



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 2044 /DPPO-SET/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Menimbang : a. Membaca Surat Permohonan : Yayasan Wakaf Mesjid Agung Takalar "Kelompok Bermain Raodatul Jannah" Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar No. 02/YWMA-TK/VII/09, Tanggal 14 Juli 2009 Kelompok Bermain yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3412) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18/C/1997 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi izin pendirian kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Wakaf Mesjid Agung Takalar.
- Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kab. Takalar.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain yaitu

- Nama : KB. RAODATUL JANNAH
- Alamat : Kec. Pattallassang Kab. Takalar


KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TAKALAR

Pada Tanggal, 30 Juli 2009

Kepala Dinas



Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19510425.197401.1.002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Dikjar Kec. Pattallassang
3. Pertinggal _____